

(26) IZIN KLINIK UTAMA

1. DASAR HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Perizinan Terpadu;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
- 8) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8).

2. PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN :

- 1) Notifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- 2) Profile klinik; dan
- 3) Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan (dipenuhi berdasarkan standar klinik).

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR : Berdasarkan Sistem OSS

4. WAKTU PENYELESAIAN :

5 (Lima) Hari kerja dengan persyaratan lengkap dan benar.

5. BESARNYA RETRIBUSI : ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

6. PRODUK PELAYANAN : Surat Izin Klinik Utama

7. SARANA DAN PRASARANA : Sesuai Standar Pelayanan

8. KOMPETENSI PELAKSANA : Sesuai Standar Pelayanan

9. PENGAWASAN INTERNAL : Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

- a. Melalui Kotak Saran.
- b. SMS : 081284878010.
- c. Whatsaap : 081284878010.
- d. Email : dpmptsp@bekasikab.go.id.
- e. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- f. Melalui Whebshite : dpmptsp@bekasikab.go.id.
- g. Customer Service : 082122263249.

11. JUMLAH PELAKSANA : 4 orang

12. JAMINAN PELAYANAN : Sesuai maklumat pelayanan

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN : Lembaga OSS

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

- Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali;
- Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.